



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYELESAIAN PERMASALAHAN LAHAN
KELOMPOK TANI BAKUDA ETAM BERSATU DAN PT. GANDA ALAM MAKMUR
(GAM)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 192 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPRD, alat Kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum terkait Permasalahan Lahan Kelompok Tani Bakuda Etam Bersatu dengan PT. Ganda Alam Makmur (GAM) tanggal 25 Mei 2022, dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Permasalahan Lahan Kelompok Tani Bakuda Etam Bersatu dengan PT. Ganda Alam Makmur (GAM);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Permasalahan Lahan Kelompok Tani Bakuda Etam Bersatu dengan PT. Ganda Alam Makmur (GAM) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 Juni 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 11 Tahun 2022

Tanggal : 16 JUNI 2022

SUSUNAN DAN PERSONIL PANITIA KHUSUS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
LAHAN KELOMPOK TANI BAKUDA ETAM BERSATU DAN PT. GANDA ALAM
MAKMUR (GAM)

NO	NAMA	JABATAN
1	HEPNIE ARMANSYAH, S.TP	KETUA
2	BASTI SANGGA LANGI	WAKIL KETUA
3	AHMAD GAZALI	SEKRETARIS
4	MUHAMMAD ALI, SH	ANGGOTA
5	H. ADI SUTianto DS, S.A.P	ANGGOTA
6	FAIZAL RACHMAN	ANGGOTA
7	AGUSRIANSYAH RIDWAN, S.IP., M.Si	ANGGOTA
8	Hj. FITRIYANI	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI